

**SOSIALISASI UNDANG-UNDANG LALU LINTAS
BAGI PENGENDARA RODA DUA
(Suatu Studi di Wilayah Hukum Polresta Padang)**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Tim Penguji Skripsi Program Studi
Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Salah Satu Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan*



Oleh:

**RISA DWITA PUTRI
TM/NIM : 2007/89274**

**PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN**

**JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2012**

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

Pada Hari Rabu Tanggal 11 April 2012 Pukul 09.30 s/d 10.30 WIB

Sosialisasi Undang-Undang Lalu Lintas Bagi Pengendara Roda Dua


(Suatu Studi di Wilayah Hukum Polresta Padang)

Nama : Risa Dwita Putri
TM/NIM : 2007/89274
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 11 April 2012


Tim Penguji :

Ketua : Drs. H. Akmal SH. M.Si
Sekretaris : Aldri Frinaldi SH. M.Hum
Anggota : Drs. Ideal Putra M.Si
Anggota : Afriva Khaidir SH. M.Hum. MAPA. Ph.D
Anggota : Estika Sari SH



Mengesahkan :

Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafril Anwar, M. Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

ABSTRAK

Risa Dwita Putri. TM/NIM: 2007/89274. Sosialisasi Undang-Undang Lalu Lintas Bagi Pengendara Roda Dua (Suatu Studi di Wilayah Hukum Polresta Padang). Skripsi. PKn. F IS. UNP. 2012

Penelitian ini tentang pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Lalu lintas bagi pengendara roda dua di kota Padang. UU No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan UU yang baru pengganti Undang-Undang No 14 Tahun 1992. Didalam UU No 22 Tahun 2009 ini banyak hal-hal baru yang diatur, sehingga perlu untuk disosialisasikan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan sosialisasi UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Satlantas Polresta Padang, serta hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan sosialisasi UU No 22 Tahun 2009 tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan penelitian yang ditentukan berdasarkan teknik *snowball sampling*. Informan dalam penelitian ini antara lain Kasat Lantas, Kaur, dan Kanit Dikyasa Polresta Padang. Selain itu data juga diperoleh selama observasi dilapangan. Dan lokasi penelitian adalah Satlantas Polresta Padang.

Hasil penelitian pelaksanaan sosialisasi UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bagi pengendara roda dua, menunjukkan(1) Dalam pelaksanaan sosialisasi Satlantas Polresta Padang telah menyiapkan beberapa program diantaranya yaitu program penyuluhan ke sekolah-sekolah, kepada masyarakat, program Klik Byar, Safety Riding, serta melalui himbauan secara langsung dan secara tidak langsung kepada pengguna jalan. Dalam penyampaian sosialisasi UU tersebut Satlantas Polresta Padang menggunakan metode dan media yang sudah sesuai dengan peserta sosialisasi.(2) Dalam pelaksanaan sosialisasi juga terdapat hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Satlantas Polresta Padang diantaranya masih kurangnya sarana dan prasarana salah satunya adalah masalah dana/anggaran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang dilaksanakan oleh Satlantas Polresta Padang sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan program yang direncanakan namun masih ada kendala-yang perlu diatasi yakni masalah dana, sehingga Satlantas Polresta Padang berupaya untuk mengatasinya dengan melakukan sosialisasi seefisien mungkin serta mengadakan kerjasama atau bermitra dengan pihak lain. Penulis menyarankan agar dalam pemasangan spanduk, baliho, serta pamflet tidak hanya dipasang dijalan-jalan sebaiknya himbauan tersebut dipasang di tempat parkir, karena itu akan lebih efektif bagi pengendara. Serta disarankan kepada Satlantas Polresta Padang agar lebih meningkatkan lagi kedisiplinan pengguna jalan dalam berlalu lintas, serta menindak para pelanggar secara tegas.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Sosialisasi Undang-Undang Lalu Lintas Bagi Pengendara Roda Dua (Suatu Studi di Wilayah Hukum Polresta Padang)**”.

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan pada Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Selama proses penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak masukan berupa motivasi, bantuan, bimbingan, saran dan arahan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar , M.Pd Dekan Fakultas Ilmu Sosial, yang telah memberikan izin dan kemudahan dalam pelaksanaan penulisan
2. Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph.D selaku Ketua dan Ibu Henni Muchtar, SH, M.Hum sekretaris Jurusan Ilmu Sosial Politik, yang telah memberikan izin kepada Penulis dalam menulis skripsi ini.
3. Bapak Drs. H. Akmal, SH, MSi, selaku Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, arahan, bantuan, motivasi dan akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Aldri Frinaldi, SH, M.Hum Selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, arahan, bantuan, motivasi dan akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Drs. Ideal Putra, M.Si, Bapak Afriva Khaidir, SH, M.Hum, MAPA, Ph.D, dan Ibuk Estika Sari, SH selaku anggota tim penguji, yang telah memberikan banyak masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.
6. Ibuk Siska Sasmita, S.IP, MPA selaku Penasehat Akademis
7. Bapak dan Ibuk Informan yang telah memberi bantuan dan kemudahan kepada Penulis untuk melakukan penelitian
8. Teristimewa untuk orang tuaku dan seluruh keluarga yang telah memberikan doa, dorongan dan semangat untuk terus menjadi anak yang berprestasi karena dengan doa, semangat, serta dorongan itulah penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
9. Rekan-rekanku program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan angkatan 2007, terima kasih atas segala kebaikannya terutama bagi teman-teman tercinta PKn NR 07 serta seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan yang diberikan pada penulis mendapat ridho dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat berbagai kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu kiranya kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihaklah yang dapat memperbaiki karya penulis dimasa yang akan datang. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri penulis, Amin.

Padang , Januari 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR BAGAN	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah	10
C. Fokus Penelitian.....	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat penelitian.....	12
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Kajian Teoritis	13
1. Sosialisasi.....	13
a. Pengertian Sosialisasi.....	13
b. Tujuan Sosialisasi	20
c. Jenis Sosialisasi	22
d. Bentuk-Bentuk Sosialisasi.....	23
e. Agen dan Sarana Sosialisasi	26
f. Materi sosialisasi.....	28
g. Mekanisme Sosialisasi	29
h. Metode Sosialisasi	30
i. Media Sosialisasi	32
j. Subjek atau Sasaran Sosialisasi	32
k. Hambatan-Hambatan Sosialisasi	33
2. Penyuluhan.....	37
3. Hubungan Komunikasi dengan Sosialisasi.....	41
4. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	47
B. Kerangka Konseptual	58
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	61
B. Lokasi Penelitian.....	61
C. Informan Penelitian.....	62
D. Jenis, Sumber Data dan Teknik pengumpulan Data	63

E. Uji Keabsahan Data.....	66
F. Teknik Analisis Data.....	67

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum	69
1. Gambaran Umum Satlantas Polresta Padang.....	69
2. Struktur Organisasi Satlantas Polresta Padang.....	71
3. Visi dan Misi Organisasi Satlantas Polesta Padang	71
4. Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi Satlantas Polresta Padang.....	72
B. Temuan Khusus.....	78
1. Pelaksanaan sosialisasi UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan angkutan jalan oleh Satlantas Polresta Padang	78
2. Hambatan yang dihadapi oleh Satlantas Polresta Padang dalam mensosialisasikan UU No 22 Tahun 2009.....	103
3. Upaya yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Padang dalam sosialisasi UU No 22 Tahun 2009	104
C. Pembahasan	106
1. Pelaksanaan sosialisasi UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di kota Padang.....	107
2. Hambatan yang dihadapi oleh Satlantas Polresta Padang dalam mensosialisasikan UU No 22 Tahun 2009.....	118
3. Upaya yang dilakukan Satlantas Polresta Padang dalam mengatasi hambatan sosialisasiUU No 22 Tahun 2009	120

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	122
B. Saran.....	124

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Data pelanggaran sepeda motor terhadap peraturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di kota Padang Tahun 2010.....	7
1.2 : Data sarana dan prasarana sosialisasi UU No 22 Tahun 2009 oleh Satlantas Polresta Padang.....	8
4.1 : Jumlah personil Satlantas Polresta Padang Tahun 2010.....	70
4.2 : Program sosialisasi UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Satlantas Polresta Tahun 2011.....	79
4.3 : Data sekolah-sekolah yang menjadi sarana sosialisasi.....	80
4.4 : Data Jumlah pelanggaran terhadap peraturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di kota Padang dari segi pendidikan pelaku Tahun 2010.....	82
4.5 : Data jumlah kecelakaan terhadap peraturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di kota Padang dari segi usia pelaku Tahun 2011.....	82
4.6 : Sosialisasi Pada Masyarakat.....	86
4.7 : Data Kegiatan Safeti Riding oleh Satlantas Polresta Padang.....	96

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 : Bentuk Sosialisasi UU No 22 Tahun 2009 berupa Board pembatas jalan.....	91
Gambar 4.2 : Bentuk Sosialisasi UU No 22 Tahun 2009 berupa Spanduk ..	92
Gambar 4.3 : Bentuk Sosialisasi UU No 22 Tahun 2009 berupa Baliho.....	93

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1 : Bagan Bentuk-Bentuk Sosialisasi.....	24
Bagan 2 : Kerangka Konseptual.....	60
Bagan 3 : Struktur Organisasi Satlantas Polresta Padang.....	71

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Pedoman Wawancara.
2. Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian dari Fakultas
3. Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian dari Kesbangpol dan Linmas
Kota Padang.
4. Lampiran 4 : Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Polresta Padang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang sangat pesat pada saat ini dan tingkat pertumbuhan penduduk yang terus bertambah, maka diperlukan adanya sarana dan prasarana transportasi yang memadai dari segi kualitas maupun kuantitas. Peran sarana alat angkutan transportasi sangat penting bagi segala kebutuhan masyarakat, baik transportasi darat, laut, dan udara. Kendaraan bermotor merupakan salah satu bentuk transportasi yang berfungsi sebagai alat pendukung mobilitas manusia. Berbagai merek kendaraan bermotor telah merambah di berbagai wilayah di Indonesia, tidak hanya di daerah perkotaan saja namun juga di wilayah pelosok negeri ini, bahkan didaerah pegunungan juga tidak mau ketinggalan untuk memiliki kendaraan bermotor. Sehingga membawa implikasi ramainya transportasi di jalan yang dipengaruhi oleh perkembangan volume kendaraan bermotor di jalan raya. Hal ini tentunya tidak hanya memberi dampak positif tetapi juga dampak negatif, diantaranya semakin tinggi angka kecelakaan, kemacetan dan pelanggaran lalu lintas.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah dan Polisi Lalu Lintas khususnya selaku pihak yang memiliki tanggung jawab demi terwujudnya lalu lintas yang tertib dan aman. Adapun upaya yang dilakukan oleh polisi lalu lintas adalah dengan penyuluhan untuk mengutamakan keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas di jalan raya, serta memberikan sanksi atas pelanggaran yang

dilakukan oleh pengendara yang tidak mengindahkan aturan rambu-rambu lalu lintas.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan dan Integrasi Nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Untuk itu, untuk kelancaran perekonomian, keadaan lalu lintas dan jalan raya harus aman dan lancar. Adapun pengertian lalu lintas dan angkutan jalan dalam BAB I, pasal 1, UU No 22 Tahun 2009 yang berbunyi:

“Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna jalan, serta Pengelolaanya.”

Dari pengertian diatas, dapat dilihat bahwasanya Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan di darat.

Adapun tujuan diselenggarakannya lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan UU No 22 Tahun 2009 adalah terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda dan angkutan lain. Untuk mendorong perekonomian Nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Terwujudnya etika berlalu lintas, serta terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Tujuan dari pada diselenggarakannya lalu lintas dan angkutan jalan tersebut tidak akan tercapai dengan baik, tanpa didukung oleh aturan yang baik pula sebagai payung hukumnya.

Berdasarkan perkembangan lingkungan strategis Nasional menurut penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta Akuntabilitas Negara, dimana UU No 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat serta perubahan kondisi lingkungan dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, sehingga perlu diganti dengan UU baru yaitu UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terdapat beberapa hal yang membedakan dengan UU No 14 Tahun 1992, dimana dalam UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ini, dirumuskan berbagai terobosan dan perubahan yang signifikan, antara lain:

- 1) Dalam UU No 14 Tahun 1992 pada pelaksanaannya banyak diatur oleh peraturan pelaksana, sedangkan pada UU No 22 Tahun 2009 ini telah diatur secara tegas dan terperinci dengan maksud agar ada kepastian hukum dalam pengaturannya, sehingga tidak memerlukan lagi peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaannya.
- 2) Didalam UU No 22 Tahun 2009 ini Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait, dan pembagian kewenangan pembinaan tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung jawab setiap pembina

bidang lalu lintas dan angkutan jalan tersebut dapat terlihat lebih jelas dan transparan.

- 3) Didalam UU No 22 Tahun 2009 ini terdapat penajaman formasi asas dan tujuan, hal ini bertujuan agar tercipta lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain, yang mempunyai tujuan untuk mendorong perekonomian Nasional, memajukan kesejahteraan rakyat, persatuan dan kesatuan bangsa.
- 4) Dalam UU No 22 Tahun 2009 ini aspek keamanan juga mendapat perhatian yang ditekankan dalam pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan, dimana adanya perlakuan khusus bagi penyandang cacat, manusia lanjut usia, anak-anak, dan wanita hamil, sehingga terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa melalui pembinaan, pemberian bimbingan dan pendidikan lalu lintas sejak usia dini yang dilaksanakan melalui proses yang berkesinambungan.
- 5) UU No 22 Tahun 2009 ini juga mengatur tentang sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan menengaskan keberadaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT)
- 6) UU No 22 Tahun 2009 ini mengatur dan menetapkan sanksi yang lebih tegas dan berat dibandingkan dengan UU lama yaitu UU No 14 Tahun 1992, dimana penerapan sanksi pidana ini dimaksudkan

agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran lalu lintas.

Berdasarkan UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 325 yang berbunyi, ”pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang No 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini disahkan dan diundangkan pada tanggal 22 juni 2009. Meskipun UU No 22 Tahun 2009 ini telah diundangkan, tetapi bukan suatu hal yang mudah untuk pelaksanaannya secara utuh dimasyarakat. Agar tercipta dan terwujudnya tujuan dari suatu undang-undang tersebut, sangat diperlukan sekali kerjasama dan dukungan yang baik antar masyarakat, lembaga terkait dan pemerintahan. Dan untuk menciptakan kerjasama yang baik itu masyarakat tentunya harus mengerti dan memahami tentang aturan-aturan yang terdapat dalam UU tersebut.

Supaya Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut dapat dimengerti dan dipahami oleh masyarakat sehingga nantinya masyarakat dapat taat terhadap aturan-aturan tersebut, maka UU tersebut harus diperkenalkan terlebih dahulu yaitu dengan cara pemberitahuan atau mensosialisasikannya.

Soejono (1982:145) menyatakan bahwa sosialisasi merupakan suatu usaha untuk menyampaikan informasi atau pembentukan sikap dari satu generasi ke generasi yang dilaksanakan baik secara formal maupun informal, secara langsung

maupun tidak langsung. Selain itu sosialisasi merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap hukum, khususnya hukum lalu lintas. Dan dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi merupakan suatu proses belajar seseorang atau anggota masyarakat dalam memahami dan menghayati suatu informasi yang disampaikan yang berupa norma-norma, nilai-nilai, dan aturan-aturan sehingga terjadi pembentukan sikap yang sesuai dengan tuntutan masyarakat. Dan didalam mensosialisasikan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 ini, salah satu lembaga yang berperan adalah Satuan Lalu Lintas Polisi Republik Indonesia (Satlantas Polri)

Selain itu Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkuan Jalan tersebut merupakan UU yang baru, dimana masyarakat masih perlu pemahaman terhadap Undang-Undang tersebut agar mereka dapat mengerti dan mematuhi peraturan yang berlaku didalam Undang-Undang tersebut. Sehingga diperlukan sekali sosialisasi Undang-Undang tersebut.

Adapun sebab pentingnya sosialisasi dikarenakan, seperti halnya yang kita lihat pada saat sekarang tingkat kedisiplinan dan ketertiban masyarakat khususnya masyarakat pengendara roda 2 dalam mentaati peraturan lalu lintas masih rendah. Berdasarkan pengamatan penulis di jalan raya kota Padang, terutama di jalan Khatib Sulaiman yang merupakan kawasan tertib lalu lintas di kota Padang, banyak pengendara roda 2 yang ugal-ugalan dan menyelip-nyelip saat berjalan diantara mobil-mobil tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkan baik bagi diri sendiri maupun pejalan kaki. Selain itu, penulis juga melihat banyak

pengendara kendaraan bermotor roda 2 menggunakan Hand Phone (HP) saat mengendarai, tidak menyalakan lampu utama pada siang hari, serta banyak pengendara kendaraan bermotor roda 2 yang tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan, antara lain tidak punya kaca spion, lampu rem, lampu petunjuk arah, pengukuran kecepatan dan bahkan menggunakan knalpot recing. Adapun dari segi sarana dan prasarana juga masih kurang. Berdasarkan pengamatan penulis di jalan raya kota Padang terdapat jalan yang belum dilengkapi oleh rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat penerangan jalan.

Berdasarkan pengamatan diatas, dapat dikatakan bahwa kesadaran pengendara roda dua dalam mematuhi peraturan lalu lintas masih sangat rendah. Hal ini juga didukung oleh data observasi awal dari Polda Sumbar tentang data pelanggaran, antara lain:

Tabel 1.1
Data Pelanggaran Sepeda Motor Terhadap Peraturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Padang

No	Tahun	Marka/Rambu	Perlengkapan	Tanpa SIM	Jumlah	Ket
1	2009	16568	25088	24235	65891	
2	2010	18507	33001	32377	83885	
Jumlah		35075	58089	56612	149776	

Sumber: Data pelanggaran dari Laka Lantas Polda Sumbar, 2010

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pelanggaran meningkat dari tahun 2009 ke tahun 2010. Dan jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara roda dua, menyangkut pelanggaran rambu-rambu/marka, perlengkapan serta surat-surat mengendarai diantaranya tidak memiliki SIM.

Oleh karena itu, diperlukan sekali sosialisasi UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam hal ini. Karena UU No 22 Tahun 2009 ini merupakan UU baru, dimana masyarakat khususnya pengendara roda 2 perlu pemahaman terhadap UU tersebut. Dan didalam sosialisasi tidak selalu berjalan dengan lancar, terkadang terdapat hambatan-hambatan seperti masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung. Hal ini juga didukung oleh data observasi awal dari polresta Padang tentang sarana dan prasarana dalam sosialisasi UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagai berikut;

Tabel 1.2

Data Sarana dan Prasarana Sosialisasi UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

No	Tahun	Mobil Patwal	Mobil SIM	Motor Patroli	Jumlah	Ket
1	2009	1	-	7	8	
2	2010	3	1	9	13	
Jumlah		4	1	16	21	

Sumber: Data dari Satlantas Lantas Polresta Padang, 2011

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana sosialisasi UU lalu lintas masih minim. Dengan masih kurangnya sarana dan prasarana,

bagaimana penyampaian informasi tersebut dapat sampai kepada masyarakat dan bagaimana sosialisasi tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana pelaksanaan sosialisasi UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas Polresta Padang, khususnya bagi pengendara roda 2. Dengan demikian penulis mengambil judul **“SOSIALISASI UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BAGI PENGENDARA RODA DUA”**. (Suatu Studi di Wilayah Hukum Polresta Padang).

B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi diidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Rendahnya tingkat kedisiplinan dan kesadaran pengendara roda dua dalam mematuhi peraturan lalu
- b. Adanya pengendara sepeda motor yang ugal-ugalan di jalan raya tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkan.
- c. Adanya pengendara motor yang kurang konsentrasi dalam mengendarai, seperti menggunakan HP saat mengendarai.
- d. Adanya pengendara atau pengemudi yang tidak memiliki SIM.
- e. Adanya pengendara atau pengemudi yang tidak memenuhi syarat teknis laik jalan kendaraanya seperti tidak memakai kaca spion, menggunakan knalpot recing dan lain-lain.

2. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas agar penelitian ini lebih terarah maka permasalahannya dapat dibatasi pada pelaksanaan sosialisasi UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengendara roda dua di kota Padang.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan oleh Satlantas Polresta Padang bagi pengendara roda dua di Kota Padang?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Satlantas Polresta Padang dalam mensosialisasikan UU No 22 Tahun 2009 di kota Padang?
3. Apa upaya yang dilakukan Satlantas Polresta Padang dalam mengatasi hambatan dalam sosialisasikan UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di kota Padang?

C. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini terarah baik sesuai yang terjadi dilapangan maka penelitian ini di fokuskan kepada pelaksanaan sosialisasi UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pengendara roda dua yang dilakukan oleh Satlantas Polresta, serta hambatan yang dialami dan upaya yang dilakukan dalam mensosialisasikan tersebut.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan oleh Satlantas Polresta Padang di kota Padang.

2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Satlantas Polresta Padang dalam mensosialisasikan UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di kota padang.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Satlantas Polresta Padang dalam mensosialisasikan UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

E. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian ini maka peneliti juga mengharapkan agar penelitian ini bermanfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan dalam rangka pengembangan disiplin ilmu terutama pendidikan kewarganegaraan khususnya tentang sosiologi hukum
2. Dalam tatanan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi polisi lalu lintas, mengingat kepolisian memerlukan beberapa kesiapan yang matang, serta membutuhkan berbagai sarana dan prasarana, tentunya diperlukan keseriusan dari polisi lalu lintas untuk dapat menjalankan kebijakan yang telah dibuat agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa atau masyarakat pada umumnya.
3. Untuk memenuhi persyaratan guna meraih gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial UNP